



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN TARIF DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha khususnya dari Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu dilakukan perubahan tarif terhadap detail rincian objek retribusi sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sebagian tarif detail rincian objek retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Detail Rincian Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Perubahan Tarif Detail Rincian Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada Lampiran II Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Mei 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 196905121989032009

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN TARIF DETAIL RINCIAN
 OBJEK RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT
 PELELANGAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN
 PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada Lampiran II Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024, dilakukan perubahan tarif detail rincian objek retribusi sehingga menjadi :

A. STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS FASILITAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1	JASA PAS MASUK PPI		
	1. Pas Harian (sekali masuk)		
	a. Orang/ Umum	Rp. 1.000,-	sekali masuk (umum)
		Rp. 50.000,-	satu tahun (anggota)
	b. Sepeda/ Gerobak	Rp. 1.000,-	sekali masuk
	c. Sepeda motor	Rp. 2.000,-	sekali masuk semua sepeda motor
		Rp. 10.000,-	sekali masuk sepeda motor bermalam
	d. Kendaraan Roda Tiga	Rp. 3.000,-	sekali masuk
	e. Mobil Pick Up dan sejenisnya	Rp. 5.000,-	tanpa muatan per sekali masuk dan akan dikenakan tarif progresif per 3 jam sebesar 50% dari tarif awal
		Rp. 7.000,-	muatan \leq 0,5 ton per sekali masuk dan akan dikenakan tarif progresif per 3 jam sebesar 50% dari tarif awal
		Rp. 10.000,-	muatan $>$ 0,5 ton per sekali masuk dan akan dikenakan tarif progresif per 3 jam sebesar 50% dari tarif awal

		Rp. 10.000,-	tanpa muatan per sekali masuk dan akan dikenakan tarif progresif per 3 jam sebesar 50% dari tarif awal
	f. Truck dan sejenisnya	Rp. 15.000,-	muatan 1-2 ton per sekali masuk dan akan dikenakan tarif progresif per 3 jam sebesar 50% dari tarif awal
		Rp. 20.000,-	muatan > 2 ton per sekali masuk dan akan dikenakan tarif progresif per 3 jam sebesar 50% dari tarif awal
	2. Pas Berlangganan	50% dari tarif pas harian dibayar untuk 1 bulan sekaligus	
	3. Kapal Non - Perikanan	Rp. 10.000,-	per kpl/ 6 jam
2	JASA TEMPAT :		
	1. Penyewaan Lapak TPI	TPI SELILI Bangunan Permanen :	
		Rp. 15.000,-	9 m ² /lapak/hari
		Rp. 20.000,-	12 m ² / lapak/hari
		Rp. 25.000,-	18 m ² / lapak/hari
		Rp. 30.000,-	24 m ² / lapak/hari
		Rp. 40.000,-	36 m ² / lapak/hari
			(teramsuk listrik penerangan)
		TPI SELILI Bangunan Sementara :	
		Rp. 5.000,-	< 4 m ² / lapak/hari
		Rp. 10.000,-	4-8 m ² / lapak/hari
		Rp. 15.000,-	8-12 m ² / lapak/hari
		Rp. 20.000,-	12-16 m ² / lapak/hari
		(tidak termasuk listrik penerangan)	
	TPI MANGGAR BARU Bangunan Permanen :		
	Rp. 5.000,-	< 4 m ² / lapak/hari	
	Rp. 7.000,-	4-8 m ² / lapak/hari	
	Rp. 10.000,-	8-12 m ² / lapak/hari	
		(termasuk listrik penerangan)	


		<p>TPI API - API Bangunan Permanen :</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 7.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p>	<p>< 4 m²/ lapak/hari</p> <p>4-8 m²/ lapak/hari</p> <p>8-12 m²/ lapak/hari</p> <p>(termasuk listrik penerangan)</p>
		<p>TPI SAMBALIUNG Bangunan Permanen :</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 7.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p>	<p>< 4 m²/ lapak/hari</p> <p>4-8 m²/ lapak/hari</p> <p>8-12 m²/ lapak/hari</p> <p>(termasuk listrik penerangan)</p>
		<p>TPI TANJUNG LIMAU Bangunan Permanen :</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 7.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p>	<p>< 5 m²/ lapak/hari</p> <p>5-8 m²/ lapak/hari</p> <p>8-12 m²/ lapak/hari</p> <p>(termasuk listrik penerangan)</p>
		<p>TPI SANGATTA Bangunan Permanen :</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p>	<p>< 5 m²/ lapak/hari</p> <p>5-8 m²/ lapak/hari</p> <p>8-12 m²/ lapak/hari</p> <p>(termasuk listrik penerangan)</p>
3	JASA PENYEDIAAN KEBUTUHAN PPI		
	a. Pelayanan es balok yang dikelola pihak kedua		
	• 1 Kg – 25 Kg	Rp. 500	per balok
	• 26 Kg – 50 Kg	Rp. 1.000	per balok
	b. Pelayanan air bersih dari PDAM	Harga sesuai PDAM (Abodemen Rp. 6.825,-/Kubik) ditambah Rp. 5.000	
	c. Pelayanan listrik	Harga sesuai PLN (Abodemen Rp. 1.950.000,-/KVA) ditambah Rp. 3.000	
	d. Coolbox dan penempatannya kaps 0-6 ton	Rp. 1.000,-	per cool box styrofoam/ hari
	Kapasitas 350 - 500 Liter	Rp. 50.000,-	Per bulan

	Kapasitas 500 - 660 Liter	Rp. 75.000	Per bulan
	e. Basket/ Keranjang ikan	Rp. 1.000,-	sekali pemakaian
	f. Gerobak/ becak/troli	Rp. 5.000,-	sekali pakai
	g. Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Penggunaan sarana alat bongkar dan muat yang dimiliki PPI		
	- Chain block listrik	Rp. 50.000	1x pakai
	h. Pelayanan Cold room		
	1). Air Blast Freezer (ABF)	Rp. 150,-	per kg/ 1 kali proses
	2). Cold storage	Rp. 100,-/kg/hari	per kg/ hari
	3). Ice Storage	Rp. 100,-/kg/hari	per kg/ hari
4	JASA KEBERSIHAN PPI		
	a. Kantor dan tempat usaha	Rp. 500,-	per m ² / Bulan
	b. Warung / toko	Rp. 1.000,-	per unit/hari
	c. Pedagang lainnya	Rp. 1.000,-	per hari

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 196905121989032009

